



PUTUSAN

Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk., yang diwakili oleh Presiden Direktur/Chief Executive Officer Dian Siswarini, berkedudukan di Graha XL, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 4-7, Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Bawah Blok D3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I/ Pemohon Keberatan I/Terlapor I;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Ketua Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., Ak., dan kawan-kawan, Direktur Penindakan, dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan;

D a n:

1. **PT TELEKOMUNIKASI SELULAR**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ririek Adriansyah, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Mezzanine, Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Andy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Equity Tower Lantai 11, Kawasan Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Turut Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor II;

2. **PT BAKRIE TELECOM, Tbk.**, berkedudukan di Wisma Bakrie Lantai 2 Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-1, Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi III/Pemohon Keberatan III/Terlapor VI;

3. **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi IV/Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV;

4. **PT MOBILE-8 TELECOM, Tbk.**, dahulu berkedudukan di Menara Kebon Sirih Lantai 18, Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 45 Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Termohon Kasasi V/Pemohon Keberatan V/Terlapor VII;

5. **PT INDOSAT, Tbk.**, yang diwakili oleh Direktur Utama Alexander Rusli, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place, Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 18, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Keberatan I/Terlapor III;

6. **PT HUTCHISON CP TELECOMMUNICATION**, berkedudukan di Menara Mulia Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 9-11, Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali VI dahulu Turut Termohon Kasasi II/Turut Termohon Keberatan II/Terlapor V;

7. **PT SMART TELECOM**, berkedudukan di Jalan Haji Agus Salim Nomor 45 Jakarta Pusat;

Turut Termohon Peninjauan Kembali VII dahulu Turut Termohon Kasasi III/Turut Termohon Keberatan III/Terlapor VIII;

8. **PT NATRINDO TELEPON SELULER**, kedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali VIII dahulu Turut Termohon Kasasi IV/Turut Termohon Keberatan IV/Terlapor IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan putusan Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha);

6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberi putusan sebagai berikut:

Petitum Pemohon Keberatan I:

1. Menerima seluruh Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 atau setidaknya menyatakan bahwa Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon Keberatan;

Dan dengan mengadili sendiri:

MEMUTUSKAN:

- 1 Menyatakan bahwa PT Excelcomindo Pratama, Tbk ("Terlapor I") tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan II:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 atau menyatakan Putusan Komisi. Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 tidak berlaku, tidak mengikat, dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon Keberatan;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa seluruh pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang kerugian konsumen di dalam Putusan Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal, 18 Juni 2008 adalah pertimbangan yang tidak benar;
5. Menyatakan bahwa Putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
6. Menghukum Turut Termohon Keberatan I hingga Turut Termohon Keberatan VIII untuk mematuhi Putusan Majelis Hakim dalam perkara ini; Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat mempertimbangkan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan III:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh keberatan dari Pemohon;
2. Menyatakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008 (Putusan KPPU) batal demi hukum atau setidak-tidaknya membatalkan amar Putusan KPPU yang berkaitan dengan Pemohon, yakni Amar Putusan KPPU Angka 1 dan 5, berikut dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
4. Menghukum Termohon (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) untuk membayar segala biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Petitum Pemohon Keberatan IV:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Termohon dalam Diktum ke 1 yang menyatakan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Membatalkan Putusan Termohon dalam Diktum ke 4 yang menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.(Pemohon) membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

1. Pemohon tidak terbukti telah melakukan pelanggaran apapun terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Perjanjian Interkoneksi antara Pemohon dengan PT Telkomsel yang menjadi objek pemeriksaan Termohon tidak merugikan konsumen;
3. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Keberatan ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Petitum Pemohon Keberatan V:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pemohon yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menyatakan batal demi hukum (*null and void/von rechtwegenietig*) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor 26/KPPU-L/2008 tanggal 18 Juni 2008, atau dibatalkan khususnya yang berkaitan dengan tuduhan pelanggaran ketentuan Pasal 5 UU Nomor 5/1999 oleh Pemohon dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebaskan Pemohon dari sanksi denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana telah diputus oleh Termohon Keberatan dalam amar putusannya Nomor 26/KPPU-L/2008 tanggal 18 Juni 2008;
6. Menghukum Turut Termohon I s.d. VIII untuk mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara;

Atau, apabila ternyata Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kami diberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 03 /KPPU/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari para Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 tanggal 18 Juni 2008;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Pemohon keberatan I; Pemohon keberatan II; Pemohon

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan III; Pemohon keberatan IV Pemohon keberatan V dan Turut Termohon III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.561.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 29 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 3/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Tbk., Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk., Terlapor V: PT Hutchinson CP Telecommunications, Terlapor IX: PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., dan Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terlapor VI: PT Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/Pemohon Keberatan I/Terlapor I, Pemohon Keberatan II/Terlapor II, Pemohon Keberatan III/Terlapor VI, Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV, Pemohon Keberatan V/Terlapor VII untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 29 Februari 2016, diberitahukan kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor I pada tanggal 21 November 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Kasasi I/Pemohon Keberatan I/Terlapor I melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Mei 2017 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada:

1. Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan V/Terlapor V, Turut Termohon Keberatan I/Terlapor III, Turut Termohon Keberatan III/Terlapor VIII pada tanggal 30 Mei 2017;
2. Pemohon Keberatan II/Terlapor II pada tanggal 12 Juli 2017;
3. Pemohon Keberatan III/Terlapor VI pada tanggal 17 Juli 2017;
4. Pemohon Keberatan IV/Terlapor IV pada tanggal 22 Juni 2017;
5. Turut Termohon Keberatan II/Terlapor V pada tanggal 13 Juli 2017;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



6. Turut Termohon Keberatan IV/Terlapor IX pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Termohon Kasasi II/Pemohon Keberatan II/Terlapor II serta Turut Termohon Kasasi I/Turut Termohon Keberatan I/Terlapor III mengajukan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan adanya bukti baru (*novum*), kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT Excelcomindo Pratama,Tbk.;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 29 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 18 Mei 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 21 Juni 2017, tanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 25 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan tersebut merupakan perbedaan pendapat dan penafsiran atas fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Juris*, perjanjian kerjasama inter koneksi yang salah satu klausulnya mengenai penetapan tarif SMS, tidak boleh lebih rendah dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses;

Dan dengan adanya klausul penetapan harga tersebut mengakibatkan harga yang sama atau parallel antar satu operator dengan operator lainnya, sehingga secara formil sudah termasuk kategori kartel dan penetapan harga tersebut mempunyai akibat yaitu merugikan konsumen;

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa salinan Kepres Nomor 59/P Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 bukan merupakan bukti yang menentukan dalam perkara *a quo* karena tidak terbukti Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Ketua Majelis dalam perkara Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 sebagai Anggota Komisi maupun Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* baik dalam proses pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan maupun dalam putusan sidang Majelis Perkara Nomor 26/KPPU-L/2007 karena susunan Tim Pemeriksa Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, sesuai Keputusan Komisi Nomor 184/Kep/KPPU/XI/2007 tanggal 1 November 2007 *juncto* Kep Nomor 217/Kep/KPPU/XII/2007 tanggal 13 Desember 2007 *juncto* Kep Nomor 121/KPPU/Kep/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, tidak terdapat nama Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.;

Demikian juga dalam Kep Nomor 165/KPPU/KEP/V/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi tidak terdapat nama Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., sebagai Tim Majelis Komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 31 PK/Pdt.Sus-KPPU/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.**, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

H. Panji Widagdo, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H.,M.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002